

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka di dalam penelitian ini terdapat dua kesimpulan :

- 1.1. Ketentuan mengenai zakat hasil pembuatan cincin kayu laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mengetahui zakat pembuatan cincin kayu laut maka di dalam penelitian ini penulis mengaitkan dengan keumuman dalil yang penulis gunakan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembuatan cincin kayu laut termasuk ke dalam zakat perdagangan alasannya karena pembuatan cincin kayu laut diperuntukkan untuk diperjualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan dan wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishab dan haul zakat. Selanjutnya ketentuan mengenai zakat pembuatan cincin kayu laut harus mengikuti ketentuan dari zakat perdagangan.

- 1.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Pembuatan Cincin Kayu Laut di Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh

Tinjauan hukum Islam mengenai zakat cincin kayu laut adalah sama dengan zakat perdagangan yaitu dengan nishab 85 gram emas/18 emas maka wajib dikeluarkan kadarnya sebanyak 2,5% dengan haul satu tahun. Terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini adalah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai kewajiban. Dengan demikian jika seseorang telah memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal haul kemudian hartanya berkurang pada pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul maka ia wajib mengeluarkannya.

2. Saran

Di dalam mengemukakan saran-saran ini, ada beberapa saran dari penulis agar terlaksanannya pembayaran zakat hasil pembuatan cincin kayu laut oleh masyarakat Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh disarankan :

- 2.1. Kepada pengrajin cincin kayu laut di Desa Teluk Nibung agar mengeluarkan zakat hasil penjualan cincin kayu laut jika telah mencapai nishab dengan ketentuan yang berpedoman kepada zakat perdagangan. serta lebih memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam terutama mengenai zakat agar tidak sia-sia dalam menjalankan kewajiban zakat cincin kayu laut dan menghasilkan berkah.
- 2.2. Masyarakat Desa Teluk Nibung hendaklah lebih meningkatkan pemahaman mengenai zakat, bukan hanya zakat hasil pembuatan cincin kayu laut tetapi setiap hasil yang dipergunakan untuk diperjualbelikan yang telah mencapai nishab.
- 2.3. Para pemuka adat yang ada di Desa Teluk Nibung hendaklah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan yang benar sesuai al-Qur'an dan sunnah, melalui pengajian dan khutbah jum'at karena manusia perlu adanya sesuatu yang bersifat mengingatkan